



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 545/Pdt.P/2020/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Yuhyi bin Hamnah, tempat dan tanggal lahir Parangina, 06 Juni 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Rai Oi RT.001 RW.001 Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima., sebagai **Pemohon I**;

Nur Oktaviani binti Abdul Hamid, tempat dan tanggal lahir Rai Oi, 20 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Rai Oi RT.001 RW.001 Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima., sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 25 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan perkara Nomor 545/Pdt.P/2020/PA.Bm, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat yang dilangsungkan pada tanggal 13-09-2015 di Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dengan status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abdul Hamid, dengan mahar berupa emas 1 gram dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi : Amrullah bin H. Abubakar dan Abdullah bin Abdul;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diijab qabul oleh ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah dan Pemohon I sebagai suami dan dinyatakan sah oleh para saksi dan hadirin;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;
5. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di kediaman bersama di Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama:
 1. Muhammad Azka (L) umur 4 tahun
 2. Muhammad Azam (L) umur 3 bulan
6. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
7. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima , disebabkan kelalaian para Pemohon, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam rangka mengurus kelengkapan persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak dan keperluan lain;

Halaman 2 / 12 Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;

9. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut :

A. Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Yuhyi bin Hamnah) dengan Pemohon II (Nur Oktaviani binti Abdul Hamid) yang dilangsungkan pada tanggal 13-09-2015 di Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima,;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

B. Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan. Ketua Majelis telah membacakan pengumuman rencana itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bima sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang substansinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Yuhyi bin Hamnah) dengan NIK 5206060606881006 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Bima, bukti surat tersebut meterai cukup dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Nur Oktaviani binti Abdul Hamid) dengan NIK 5206066010971006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, bukti surat tersebut meterai cukup dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

3. Surat Keterangan nomor 438/Kua.18.06./10/PW.01/XI/2020 tanggal 20 November 2020 dari Kepala Kantor Urusan Agama Sape Kabupaten Bima bukti surat tersebut meterai cukup dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.3;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi pertama, **Abdullah bin H. Ajrun**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di RT. 01 Rw. 01 Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini bermohon untuk disahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Rai Oi RT. 001 RW. 001 Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima pada tanggal 13 September 2015;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Hamid dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Hamid;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki bernama Amrullah bin H. Abubakar dan Abdullah bin Abdul;
- Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah perhiasan emas satu gram dibayar tunai;

Halaman 4 / 12 Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2020/PA.Bm



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus masih beristri dengan perempuan bernama Linda dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya beragama islam sampai saat ini;
- Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai dua orang anak bernama Muhammad Azka (L) umur 4 tahun dan Muhammad Azam (L) umur 3 bulan;
- Bahwa Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon;

2. Saksi kedua, **Amirullah bin H. Abubakar**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 01 Rw. 01 Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk disahkan perkawinannya;
- Bahwa saksi menghadiri perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Rai Oi RT. 001 RW. 001 Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada 13 September 2015;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung bernama Abdul Hamid;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Hamid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki bernama Abdullah bin Abdul dan Amrullah bin H. Abubakar;
- Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa perhiasan emas satu gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus masih beristri dengan perempuan bernama Linda dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya tetap beragama islam hingga saat ini;
- Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai dua orang anak bernama Muhammad Azka (L) umur 4 tahun dan Muhammad Azam (L) umur 3 bulan;
- Bahwa Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus pengurusan akta kelahiran anak para pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di papan pengumuman Pengadilan Agama Bima dan setelah empat belas hari diumumkan ternyata tidak ada pihak manapun

Halaman 6 / 12 Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini sehingga perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa P.1, P.2 dan P.3 dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang maka bukti tersebut merupakan akta otentik yang harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II maka secara materiil menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima sehingga oleh karena itu Pengadilan Agama Bima berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 secara materiil membuktikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Sape Kabupaten Bima sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan itsbat nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya saat Pemohon I dan Pemohon II menikah status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain bernama Linda sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai perkawinan poligami;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan telah dibuat rumusan hukum bidang agama hasil pleno kamar agama pada tanggal 3-5 Mei 2012;

Halaman 7 / 12 Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemberlakuan SEMA Nomor 7 tahun 2012 tersebut dikuatkan dengan SEMA Nomor 5 tahun 2014 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2014 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang menyebutkan bahwa rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012 dan 2013 yang substansinya tidak bertentangan dengan rumusan hasil pleno kamar tahun 2014 maka tetap berlaku;

Menimbang bahwa rumusan hukum bidang agama hasil pleno kamar agama pada tanggal 3-5 Mei 2012 tersebut pada bagian teknik yudisial hukum formil poin 20 menyatakan bahwa, "*Kumulasi isbat nikah atas pernikahan kedua dengan perceraian, sedangkan pernikahan yang kedua tersebut tidak mendapatkan izin poligami dari pengadilan agama, tidak dapat diisbatkan*" sebagaimana kasus perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa izin Pengadilan Agama terhadap kehendak seseorang untuk berpoligami berfungsi evaluatif, bukan administratif belaka, agar poligami yang dilangsungkan tidak bertentangan dengan hukum dan pelaksanaannya tetap sejalan dengan cita atau idealitas hukumnya. Karena itu, apabila poligami tanpa izin dipandang sekedar sebagai pelanggaran administratif, yang secara yuridis tidak memberi pengaruh pada keabsahan perbuatan hukum (perkawinan), maka secara tidak langsung terjadi penegasian (peniadaan/penghilangan) nilai-nilai yang hendak dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan mengenai syarat poligami. Artinya bahwa, upaya pembuat undang-undang untuk melindungi nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis melalui pemberlakuan syarat-syarat poligami dengan sendirinya hapus dengan pengesahan atau legalisasi praktek poligami tanpa izin.

Menimbang, bahwa akan terjadi anomali penerapan hukum, sebab subjek hukum yang beritikad baik, yang mengajukan permohonan izin ke pengadilan untuk berpoligami, ternyata dibebani syarat yang sedemikian rupa bentuknya sehingga tidak jarang di antaranya yang permohonannya ditolak, sedangkan di sisi lain poligami yang berlangsung tanpa izin, yang secara nyata mengabaikan ketentuan hukum, justru mendapat kemudahan dengan tidak adanya lagi pengujian syarat untuk poligami tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa legalisasi poligami tanpa izin akan rentan mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga, khususnya istri terdahulu dan anak-anak yang lahir pada perkawinan poligami tersebut, bahkan secara umum dapat merusak tatanan sosial, tertib hidup bermasyarakat, dan melemahkan makna lembaga perkawinan sebagai *mitsaqan ghalidzhan*, perikatan lahir batin, kekal-bahagia, dan begitu kuat serta bernilai ibadah (vide Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa poligami tanpa izin juga berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Meskipun Majelis Hakim berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan rukun perkawinan, namun demikian, pencatatan perkawinan bisa dijadikan petunjuk mengenai adanya itikad baik di balik pelaksanaan perkawinan yang tercatat. Sebaliknya, dalam setiap perkawinan yang tidak tercatat selalu dipandang terdapat itikad buruk dalam pelaksanaannya, kecuali terdapat bukti cukup yang menunjukkan ketiadaan itikad buruk tersebut, atau adanya faktor darurat yang patut dipertimbangkan. Namun demikian, dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa keduanya tidak sedang menghadapi suatu keadaan darurat yang mengharuskan mereka melangsungkan perkawinan meskipun Pemohon belum mendapatkan izin poligami. Hal tersebut secara nyata menunjukkan itikad buruknya terhadap penegakan hukum, yang jika dipandang sebagai perbuatan yang sah atau legal, akan berpotensi menimbulkan ketidaktertiban hukum dan merusak tatanan atau kultur hukum di masyarakat.

Menimbang, bahwa ketentuan pencatatan perkawinan pada hakekatnya meletakkan dasar bagi suatu design masyarakat yang maju yang tertib administratif, khususnya dalam bidang pencatatan peristiwa hukum penting dalam kehidupan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 tentang pengujian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan pentingnya pencatatan nikah dari dua perspektif; pertama, perspektif upaya negara memberi jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia kepada pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan. Kedua, perspektif upaya

Halaman 9 / 12 Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara memberi perlindungan dan pelayanan terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu pernikahan secara efektif dan efisien, khususnya terhadap hak suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Berdasarkan kedua perspektif tersebut, legalisasi poligami tanpa izin menjadi kontra produktif dengan semangat undang-undang tentang pencatatan perkawinan, yang lebih jauh berakibat terhambatnya gerak fungsional hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*a tool of social engineering*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, poligami yang dilangsungkan Pemohon I terhadap Pemohon II tanpa izin lebih dulu dari Pengadilan Agama patut dinilai sebagai poligami yang dilangsungkan dengan itikad buruk dan tanpa didasari suatu keadaan darurat, sehingga secara normatif bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, secara yuridis Pemohon I dipandang tidak memenuhi syarat sebagai calon mempelai laki-laki. Selain itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara asasi tidak mencerminkan perkawinan yang dikehendaki dalam ajaran Islam, yaitu perkawinan sebagai suatu ibadah, yang merupakan salah satu instrumen pokok dalam mewujudkan *rahmatan lil 'alamin*, karena memiliki pengaruh efektif dalam menjaga kehormatan serta mencegah terjadinya perbuatan keji dan perbuatan buruk lainnya. Oleh karena itu, tanpa harus mempertimbangkan rukun, syarat, larangan, dan halangan perkawinan lainnya, Majelis Hakim menilai telah cukup alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal-Pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 10 / 12 Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah oleh Saiin Ngalim, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI. dan Dani Haswar, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriatunnisa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Uswatun Hasanah, S.HI.

Saiin Ngalim, S.HI.

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 / 12 Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2020/PA.Bm



Fitriatunnisa, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	700.000,-
4. PNPB Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp.	25.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	841.000,-

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)